



Asip. 34/2012

21/12

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PENGADAAN PEMBORONGAN PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN,
PENGAMANAN, CATERING DAN TRANSPORTASI KEPADA PENYEDIA JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka dipandang perlu untuk mengadakan pemborongan pekerjaan jasa kebersihan, pengamanan, catering dan transportasi kepada penyedia jasa;
 - b. bahwa agar pelaksana kegiatan pengadaan pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik, maka perlu mengatur kegiatan tersebut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang pengadaan pemborongan pekerjaan jasa kebersihan, pengamanan, catering dan transportasi kepada penyedia jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan kendal serta Penataan kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN PEMBORONGAN PEKERJAAN JASA PEMBORONGAN KEBERSIHAN, PENGAMANAN, CATERING DAN TRANSPORTASI KEPADA PENYEDIA JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang;

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Lembaga Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

BAB II
PENGADAAN PEKERJAAN JASA
Pasal 2

- (1) SKPD dapat memborongkan sebagian pekerjaan jasa kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja;
- (2) Perusahaan penyedia jasa pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan berbadan hukum yang mempunyai keahlian di bidang jasa kebersihan, pengamanan, catering, transportasi dan memiliki ijin operasional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Perusahaan penyedia jasa pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekrut dan mengangkat pekerja sesuai bidang keahliannya;
- (4) Pekerja yang direkrut dan di angkat oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai pekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ataupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

BAB III
JENIS PEKERJAAN
Pasal 3

- (1) Pekerjaan yang dapat di borongkan kepada Perusahaan penyedia jasa pekerja adalah yang merupakan kegiatan penunjang yaitu yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan, bukan merupakan tugas pokok;
- (2) Jenis pengadaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pekerjaan Jasa Kebersihan;
 - b. pekerjaan Jasa Pengamanan;
 - c. pekerjaan Jasa Catering; dan
 - d. pekerjaan Jasa Transportasi.

BAB IV
PROSEDUR DAN PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Prosedur pelaksanaan pemborongan pekerjaan pada Perusahaan penyedia jasa pekerja berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;


- (2) Pelaksanaan pengadaan pemborongan pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan;
- (3) Penyimpangan terhadap pelaksanaan pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Desember 2012
Plt WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO
Asisten Administrasi Pemerintahan